



PUTUSAN

Nomor : 378/PID/2011/PT-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

**PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA di MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ANTONIUS SINAGA alias SIKOMANDAN**  
Tempat Lahir : Tebing Tinggi  
Umur / Tanggal Lahir : Tahun / 03 Maret 1976  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Perumahan PT. Sawita Ledong Jaya Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Karyawan PT. Sawita Ledong Jaya
2. Nama Lengkap : **EJUL PRANATA SIAHAAN alias TAHAN**  
Tempat Lahir : Perawang  
Umur / Tanggal Lahir : Tahun / 06 Juli 1991  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Perumahan PT. Sawita Ledong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Karyawan PT. Sawita Ledong Jaya
3. Nama Lengkap : **PERLINDUNGAN MANALU alias LINDUNG**  
Tempat Lahir : Tebing Tinggi  
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 07 Maret 1983



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Perumahan PT. Sawita Ledong Jaya Kecamatan  
Kualuh Ledong Kabupaten Labuhan Batu  
Utara  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Karyawan PT. Sawita Ledong Jaya

Terdakwa-Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/ Penetapan, masing-masing oleh :

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 12 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010.
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 01 September 2010 s/d 10 Oktober 2010.
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 11 Oktober 2010 s/d 09 November 2010.
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat Tahap II sejak tanggal 10 November 2010 s/d 09 Desember 2010.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2010 s/d 28 Desember 2010
6. Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 16 Desember 2010 s/d 14 Januari 2011.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 15 Januari 2011 s/d 15 Maret 2011.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Maret 2011 s/d 14 April 2011.
9. Perpanjangan Tahap II Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 April 2011 s/d 15 Mei 2011.
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal sejak 25 Mei 2011 sampai dengan 23 Juni 2011.
11. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan 22 Agustus 2011.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu : NURSRIANI, SH, dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ NURSRIANI, SH & ASSOCIATES “ yang beralamat di Jalan S. Parman- Sidorejo ( Sigambal ) Kab. Labuhan Batu baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagaimana Surat Kuasa Khusus Tertanggal 23 Mei 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2011 Nomor : PDM - 994/ RP.RAP/01/2011, Terdakwa-Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**Pertama**

Bahwa mereka Terdakwa **1. ANTONIUS SINAGA alias SIKOMANDAN**, Terdakwa **2. EJUL PRANATA SIAHAAN alias TAHAN** dan Terdakwa **3. PERLINDUNGAN MANALU alias LINDUNG** bersama-sama dengan Untung KJ, Jamin Tambunan Alias Tambunan Pengawas, Dirman Sinaga Alias Amani Herman, Setia Silalahi Alias Limbat, Pantun Sihite, Natal Mulia Simanjuntak, Edi Suranta Perangin-Angin (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta Suhendro, Losse Sembiring, S. Sinurat, Ombar Siahaan dan Hendrik Tampubolon (masing-masing DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010 sekira pukul 16.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2010 bertempat di Blok 34 Perkebunan Sawita Ledong Jaya di Dusun Air Hitam Kec. Kualuh Ledong Kab. Labuhan Batu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, **"Sebagai yang melakukan, turut melakukan atau yang menyuruh melakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain an. korban Desman Sianipar"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010 sekira pukul 14.30 Wib, saksi Hotlan Manurung, saksi Anju Sianipar, saksi Manorsor Sihombing dan korban Desman Sianipar bersama 9 (sembilan) orang laki-laki dewasa dan 7 (tujuh) orang perempuan yang tergabung dalam kelompok tani karya lestari hendak membangun 2 (dua) buah gapura untuk memperingati hari kemerdekaan RI diperbatasan areal PT. Sawita Ledong Jaya dengan areal kelompok tani Karya Lestari, kelompok tani dengan berjalan kaki maupun dengan menggunakan sepeda motor membawa alat-alat berupa gergaji, martil, paku, cangkul, kayu, broti, papan, cat dan bendera merah putih, setiba ditempat yang sudah ditentukan sebagai tempat pembangunan gapura, saksi Hotlan Manurung, saksi Anju Sianipar, saksi Manorsor Sihombing dan korban Desman Sianipar bersama 9 (sembilan) orang laki-laki dewasa dan 7 (tujuh) orang perempuan dewasa antara lain saksi Murli Br Simanjuntak Alias Op. Lamhot, saksi Botean Samosir Alias Op. Perdana,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi David Herson Manurung Alias David, saksi Eslina Br Nababan Alias Nai Lisken mulai bekerja dengan mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk membangun gapura tersebut, dan pada saat itu Terdakwa Ejul Pranata Siahaan, bersama saksi Pantun Sihite, Jamin Tambunan, Unjung KJ Alias KJ, Setia Silalahi Alias Limbat dan Ombar Siahaan (DPO) karyawan PT. Sawita Ledong Jaya yang bertugas menjaga Pos A 34 bertanya kepada para anggota kelompok Tani Karya Lestari dengan berkata "*Ngapain kalian disini*" dan dijawab oleh salah satu anggota kelompok tani "*Kami ingin mendirikan gapura untuk memperingati hari kemerdekaan*" lalu Terdakwa Ejul Pranata Siahaan bersama saksi Pantun Sihite, Jamin Tambunan, Unjung KJ Alias KJ, Setia Silalahi Alias Limbat dan Ombar Siahaan (DPO) melihat-lihat pekerjaan anggota kelompok tani Karya Lestari yang ingin mendirikan gapura tersebut, sehingga anggota kelompok tani Karya Lestari merasa terganggu dan berkata "*Ngapain kalian lihat-lihat kami*" dan akhirnya terjadilah pertengkaran mulut, karena sudah mulai terancam Terdakwa Ejul Pranata Siahaan menghubungi saksi Edi Suranta Perangin-Angin melalui Handphone dengan meng SMS yang berisi "*Pak... mereka datang beramai-ramai (penggarap) mereka mau menyerang ke Pos 34, tolong tambah personil pak*" setelah menerima SMS tersebut, saksi Edi Suranta Perangin-Angin Alias Angin (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak membalasnya dan langsung memberitahukannya kepada saksi Natal Mulia Simanjuntak Alias Natal dengan berkata "*Penggarap udah datang ke 34*" lalu Tahan Siahaan berkata "*Apa kita kesana*" lalu saksi Natal Mulia Simanjuntak Alias Natal menjawab "*Ya, udah ayo kesana*" mendengarkan perintah tersebut, saksi Edi Suranta Perangin-Angin Alias Angin yang berada di kantor PT. Sawita Ledong Jaya bersebelahan dengan perumahan PT. Sawita Ledong Jaya berteriak-teriak "*Ayo... ayo ke pos 34, bawa peralatan kalian... musuh datang menyerang ke pos 34*" sedangkan saksi Natal Mulia Simanjuntak Alias Natal dengan menggunakan sepeda motor seorang diri dan saksi Edi Suranta Perangin-Angin Alias Angin bersama dengan Hendrik Tampubolon (DPO) yang mengemudikan mobil Daihatus Taff warna merah No. Pol BK 9352 VK yang didalamnya sudah berisi 4 (empat) bilah parang panjang berangkat menuju pos 34, dan sebelum sampai di pos 34 saksi Natal Mulia Simanjuntak Alias Natal, saksi Edi Suranta Perangin-Angin Alias Angin bersama dengan Hendrik Tampubolon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhenti di pos 29 bertemu dan mengajak Terdakwa Antonius Sinaga Alias Sikomandan, Terdakwa Parlindungan Manalu Alias Lindung, serta saksi Dirman Sinaga Alias Amani Herman, S. Sinurat, Suhendro, saksi Ahmad Dahlan Harahap Alias Kumis, sedangkan Edi Suranta Perangin-Angin Alias Angin memberi semangat dengan berkata "*Ayo berangkat musuh datang ke pos 34, bawa peralatan kalian*" mendengar perkataan tersebut, Terdakwa Antonius Sinaga Alias Si Komandan mengambil sebilah parang dari pos C 29 dan ikut bersama-sama naik kedalam mobil daihatsu Taff warna merah No. Pol BK 9352 VK;

- Bahwa setelah bertemu Terdakwa Antonius Sinaga Alias si Komandan, Terdakwa Parlindungan Manalu Alias Lindung bersama Dirman Sinaga, S. Sinurat, Natal Mulia Simanjuntak Alias Natal, Edi Suranta Perangin-Angin Alias Angin, Suhendro Alias Gondrong, Ahmad Dahlan Harahap tiba di pos 34, Terdakwa Antonius Sinaga Alias si Komandan dengan membawa parang babat langsung turun bersama Ahmad Dahlan Harahap dan Edi Suranta Perangin-Angin Alias Angin membawa kayu bulat yang disusul oleh Natalia Simanjuntak Alias Asisten dan Edi Suranta Perangin-Angin Alias Angin pergi menjumpai kelompok tani yang sedang membangun gapura tersebut dan berkata "*Jangan kalian mendirikan gapura disini*" dan dijawab oleh salah satu anggota kelompok tani Karya Lestari "*Sawita sudah kalah*" setelah itu kelompok tani Karya Lestari pindah lagi membuat gapura kearah blok 35 di pertengahan blok 34 dan 35, dan pada saat itu ternyata Terdakwa Parlindungan Manalu Alias Lindung bertengkar mulut dengan salah satu anggota kelompok tani Karya Lestari yang menyebabkan Terdakwa Parlindungan Manalu Alias Lindung terjadi sorong-sorong dengan beberapa anggota kelompok tani Karya Lestari, melihat terjadinya sorong-sorong tersebut, saksi Natal Mulia Simanjuntak Alias Natal dengan bersemangat berkata kepada seluruh anggota Satpam PT. Sawita Ledong Jaya yang berada di Pos "*Serbu..... serbu..... basmi kelompok tani lestari*";
- Bahwa mendengar perkataan saksi Natal Mulia Simanjuntak Alias Natal dengan membabi buta, Terdakwa Antonius Sinaga Alias si Komandan dengan menggunakan parang babat membacok kaki sebelah kiri saksi korban Desman Sianipar sehingga luka berdarah sebanyak 1 (satu) kali, membacok kaki sebelah kanan dibagian tulang kering korban Hotlan



Manurung hingga luka berdarah sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa EJUL Pranata Siahaan Alias Tahan dengan menggunakan parang babat membacok tangan kanan dan paha sebelah kanan saksi korban Hotlan Manurung sehingga korban mengalami luka berdarah, Terdakwa Parlindungan Manalu Alias Lindung dengan menggunakan parang babat membacok secara bertubi-tubi saksi Anju Sianipar sehingga mengalami luka berdarah dan saat yang bersamaan Untung KJ dengan menggunakan parang babat membacok betis sebelah kiri korban Manorsor Sihombing sehingga terluka dan berdarah, Jamin Tambunan Alias Tambunan Pengawas dengan menggunakan parang babat membacok korban Manorsor Sihombing pada bagian tangan, Dirman Sinaga Alias Amani Herman dengan memegang parang panjang mengejar kelompok tani Karya Lestari, Setia Silalahi Alias Limbat dengan memegang parang babat membacok korban Desman Sianipar pada bagian kaki kanan korban, Pantun Sihite dengan menggunakan kayu broti mengejar kelompok tani Karya Lestari, sedangkan Suhendro dengan memegang parang panjang mengejar kelompok Tani Karya Lestari, Losse Sembiring dengan memegang broti mengejar kelompok tani Karya Lestari, S. Sinurat dengan memegang broti mengejar kelompok tani Karya Lestari, Osmar Siahaan dengan memegang parang babat mengejar kelompok tani Karya Lestari dan Hendrik Tampubolon dengan memegang kayu broti mengejar kelompok tani Karya Lestari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa, korban Desman Sianipar meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum an. Korban Desman Sianipar No : VI/KLM/18/2010 tanggal 18 Agustus 2010, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh Dr. Poaradda Nababan, SpB klinik Melva Jln. Jenderal Sudirman No. 12 Aek Kanopan Kab. Labuhan Batu Utara, yang menerangkan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Umum :

1. Kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
2. Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
3. Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
5. Alat gerah atas : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
6. Alat gerah bawah: Dijumpai tanda-tanda luka pada belakang lutut kiri dan kanan

- Pemeriksaan Khusus: ----
- Kesimpulan : Dari pemeriksaan penyebab kematian diduga akibat luka tajam pada belakang lutut kiri dan kanan dan pendarahan;
- Bahwa diperkuat dengan surat keterangan kematian an. Korban Desman Sianipar No : 470/15/Ket/BN/2010 tanggal 13 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bisara Sitorus Pangulu Besar Nauli Kec. Hatonduhan Kab. Simalungun;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;***

***Dan***

***Kedua***

Bahwa mereka Terdakwa **1. ANTONIUS SINAGA alias SIKOMANDAN**, Terdakwa **2. EJUL PRANATA SIAHAAN alias TAHAN** dan Terdakwa **3. PERLINDUNGAN MANALU alias LINDUNG** bersama-sama dengan Untung KJ. Jamin Tambunan Alias Tambunan Pengawas, Dirman Sinaga Alias Amani Herman, Setia Silalahi Alias Limbat, Pantun Sihite, Natal Mulia Simanjuntak, Edi Suranta Perangin-Angin (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta Suhendro, Losse Sembiring, S. Sinurat, Ombar Siahaan dan Hendrik Tampubolon (masing-masing DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010 sekira pukul 16.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2010 bertempat di Blok 34 Perkebunan Sawita Ledong Jaya di Dusun Air Hitam Kec. Kualuh Ledong Kab. Labuhan Batu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, ***”Secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat orang lain yaitu korban Manorsor Sihombing, Hotlan Manurung, Anju Sianipar”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010 sekira pukul 14.30 Wib, saksi Hotlan Manurung, saksi Anju Sianipar, saksi Manorsor Sihombing dan korban Desman Sianipar bersama 9 (sembilan) orang laki-laki dewasa dan 7 (tujuh) orang perempuan yang tergabung dalam kelompok tani karya lestari hendak membangun 2 (dua) buah gapura untuk memperingati hari kemerdekaan RI diperbatasan areal PT. Sawita Ledong Jaya dengan areal kelompok tani Karya Lestari, kelompok tani dengan berjalan kaki maupun dengan menggunakan sepeda motor membawa alat-alat berupa gergaji, martil, paku, cangkul, kayu, broti, papan, cat dan bendera merah putih, setiba ditempat yang sudah ditentukan sebagai tempat pembangunan gapura, saksi Hotlan Manurung, saksi Anju Sianipar, saksi Manorsor Sihombing dan korban Desman Sianipar bersama 9 (sembilan) orang laki-laki dewasa dan 7 (tujuh) orang perempuan dewasa antara lain saksi Murli Br Simanjuntak Alias Op. Lamhot, saksi Botean Samosir Alias Op. Perdana, saksi David Herson Manurung Alias David, saksi Eslina Br Nababan Alias Nai Lisken mulai bekerja dengan mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk membangun gapura tersebut, dan pada saat itu Terdakwa Ejul Pranata Siahaan, bersama saksi Pantun Sihite, Jamin Tambunan, Unjung KJ Alias KJ, Setia Silalahi Alias Limbat dan Ombar Siahaan (DPO) karyawan PT. Sawita Ledong Jaya yang bertugas menjaga Pos A 34 bertanya kepada para anggota kelompok Tani Karya Lestari dengan berkata "*Ngapain kalian disini*" dan dijawab oleh salah satu anggota kelompok tani "*Kami ingin mendirikan gapura untuk memperingati hari kemerdekaan*" lalu Terdakwa Ejul Pranata Siahaan bersama saksi Pantun Sihite, Jamin Tambunan, Unjung KJ Alias KJ, Setia Silalahi Alias Limbat dan Ombar Siahaan (DPO) melihat-lihat pekerjaan anggota kelompok tani Karya Lestari yang ingin mendirikan gapura tersebut, sehingga anggota kelompok tani Karya Lestari merasa terganggu dan berkata "*Ngapain kalian lihat-lihat kami*" dan akhirnya terjadilah pertengkaran mulut, karena sudah mulai terancam Terdakwa Ejul Pranata Siahaan menghubungi saksi Edi Suranta Perangin-Angin melalui Handphone dengan meng SMS yang berisi "*Pak... mereka datang beramai-ramai (penggarap) mereka mau menyerang ke Pos 34, tolong tambah personil pak*" setelah menerima SMS tersebut, saksi Edi Suranta Perangin-Angin Alias Angin (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak membalasnya dan langsung memberitahukannya kepada saksi Natal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Simanjuntak Alias Natal dengan berkata “Penggarap udah datang ke 34” lalu Tahan Siahaan berkata “Apa kita kesana” lalu saksi Natal Mulia Simanjuntak Alias Natal menjawab “Ya, udah ayo kesana” mendengarkan perintah tersebut, saksi Edi Suranta Perangin-Angin Alias Angin yang berada di kantor PT. Sawita Ledong Jaya bersebelahan dengan perumahan PT. Sawita Ledong Jaya berteriak-teriak “Ayo... ayo ke pos 34, bawa peralatan kalian... musuh datang menyerang ke pos 34” sedangkan saksi Natal Mulia Simanjuntak Alias Natal dengan menggunakan sepeda motor seorang diri dan saksi Edi Suranta Perangin-Angin Alias Angin bersama dengan Hendrik Tampubolon (DPO) yang mengemudikan mobil Daihatsu Taff warna merah No. Pol BK 9352 VK yang didalamnya sudah berisi 4 (empat) bilah parang panjang berangkat menuju pos 34, dan sebelum sampai di pos 34 saksi Natal Mulia Simanjuntak Alias Natal, saksi Edi Suranta Perangin-Angin Alias Angin bersama dengan Hendrik Tampubolon berhenti di pos 29 bertemu dan mengajak Terdakwa Antonius Sinaga Alias Sikomandan, Terdakwa Parlindungan Manalu Alias Lindung, serta saksi Dirman Sinaga Alias Amani Herman, S. Sinurat, Suhendro, saksi Ahmad Dahlan Harahap Alias Kumis, sedangkan Edi Suranta Perangin-Angin Alias Angin memberi semangat dengan berkata “Ayo berangkat musuh datang ke pos 34, bawa peralatan kalian” mendengar perkataan tersebut, Terdakwa Antonius Sinaga Alias Si Komandan mengambil sebilah parang dari pos C 29 dan ikut bersama-sama naik kedalam mobil daihatsu Taff warna merah No. Pol BK 9352 VK;

- Bahwa setelah bertemu Terdakwa Antonius Sinaga Alias si Komandan, Terdakwa Parlindungan Manalu Alias Lindung bersama Dirman Sinaga, S. Sinurat, Natal Mulia Simanjuntak Alias Natal, Edi Suranta Perangin-Angin Alias Angin, Suhendro Alias Gondrong, Ahmad Dahlan Harahap tiba di pos 34, Terdakwa Antonius Sinaga Alias si Komandan dengan membawa parang babat langsung turun bersama Ahmad Dahlan Harahap dan Edi Suranta Perangin-Angin Alias Angin membawa kayu bulat yang disusul oleh Natalia Simanjuntak Alias Asisten dan Edi Suranta Perangin-Angin Alias Angin pergi menjumpai kelompok tani yang sedang membangun gapura tersebut dan berkata “Jangan kalian mendirikan gapura disini” dan dijawab oleh salah satu anggota kelompok tani Karya Lestari “Sawita sudah kalah” setelah itu kelompok tani Karya Lestari pindah lagi membuat gapura kearah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



blok 35 di pertengahan blok 34 dan 35, dan pada saat itu ternyata Terdakwa Parlindungan Manalu Alias Lindung bertengkar mulut dengan salah satu anggota kelompok tani Karya Lestari yang menyebabkan Terdakwa Parlindungan Manalu Alias Lindung terjadi sorong-sorong dengan beberapa anggota kelompok tani Karya Lestari, melihat terjadinya sorong-sorong tersebut, saksi Natal Mulia Simanjuntak Alias Natal dengan bersemangat berkata kepada seluruh anggota Satpam PT. Sawita Ledong Jaya yang berada di Pos “Serbu..... serbu..... basmi kelompok tani lestari”;

- Bahwa mendengar perkataan saksi Natal Mulia Simanjuntak Alias Natal dengan membabi buta, Terdakwa Antonius Sinaga Alias si Komandan dengan menggunakan parang babat membacok kaki sebelah kiri saksi korban Desman Sianipar sehingga luka berdarah sebanyak 1 (satu) kali, membacok kaki sebelah kanan dibagian tulang kering korban Hotlan Manurung hingga luka berdarah sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa EJUL Pranata Siahaan Alias Tahan dengan menggunakan parang babat membacok tangan kanan dan paha sebelah kanan saksi korban Hotlan Manurung sehingga korban mengalami luka berdarah, Terdakwa Parlindungan Manalu Alias Lindung dengan menggunakan parang babat membacok secara bertubi-tubi saksi Anju Sianipar sehingga mengalami luka berdarah dan saat yang bersamaan Untung KJ dengan menggunakan parang babat membacok betis sebelah kiri korban Manorsor Sihombing sehingga terluka dan berdarah, Jamin Tambunan Alias Tambunan Pengawas dengan menggunakan parang babat membacok korban Manorsor Sihombing pada bagian tangan, Dirman Sinaga Alias Amani Herman dengan memegang parang panjang mengejar kelompok tani Karya Lestari, Setia Silalahi Alias Limbat dengan memegang parang babat membacok korban Desman Sianipar pada bagian kaki kanan korban, Pantun Sihite dengan menggunakan kayu broti mengejar kelompok tani Karya Lestari, sedangkan Suhendro dengan memegang parang panjang mengejar kelompok Tani Karya Lestari, Losse Sembiring dengan memegang broti mengejar kelompok tani Karya Lestari, S. Sinurat dengan memegang broti mengejar kelompok tani Karya Lestari, Osmar Siahaan dengan memegang parang babat mengejar kelompok tani Karya Lestari dan Hendrik Tampubolon dengan memegang kayu broti mengejar kelompok tani Karya Lestari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa, korban masing-masing :
  1. **Manorsor Sihombing**, mengalami luka berat, berdasarkan Visum Et Repertum No : VII/KLM/18/2010 tanggal 18 Agustus 2010, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh Dr. Poaradda Nababan, SpB klinik Melva Jln. Jenderal Sudirman No. 12 Aek Kanopan Kab. Labuhan Batu Utara, yang menerangkan sebagai berikut :
    - Pemeriksaan Umum :
      1. Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
      2. Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
      3. Punggung : Dijumpai tanda-tanda luka punggung;
      4. Alat gerah atas : Dijumpai tanda-tanda luka pada siku dan pergelangan tangan kanan;
      5. Alat gerah bawah : Dijumpai tanda-tanda luka pada sekitar betis kiri;
    - Pemeriksaan Khusus:
    - Kesimpulan : Dari pemeriksaan terhadap orang tersebut, diduga mengalami luka tajam pada bagian tangan sebelah kanan (patah tiga) siku sebelah kanan, bagian pinggang belakang, pada sebelah kiri dan betis kiri;
  2. **Hotlan Manurung**, mengalami luka berat, berdasarkan Visum Et Repertum No : VIII/KLM/18/2010 tanggal 18 Agustus 2010, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh Dr. Poaradda Nababan, SpB klinik Melva Jln. Jenderal Sudirman No. 12 Aek Kanopan Kab. Labuhan Batu Utara, yang menerangkan sebagai berikut :
    - Pemeriksaan Umum :
      1. Kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
      2. Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
4. Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
5. Alat gerak atas : Dijumpai tanda-tanda luka pada siku dan pergelangan tangan kanan;
6. Alat gerak bawah : Dijumpai tanda-tanda luka dibetis kanan;

- Pemeriksaan Khusus:
- Kesimpulan : Dari pemeriksaan terhadap orang tersebut, diduga mengalami luka tajam pada bagian tangan sebelah kiri, betis sebelah kiri;

3. **Anju Sianipar**, mengalami luka berat, berdasarkan Visum Et Repertum No : IX/KLM/18/2010 tanggal 18 Agustus 2010, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh Dr. Poaradda Nababan, SpB klinik Melva Jln. Jenderal Sudirman No. 12 Aek Kanopan Kab. Labuhan Batu Utara, yang menerangkan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Umum :
  1. Kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
  2. Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
  3. Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
  4. Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
  5. Alat gerak atas : Dijumpai tanda-tanda luka tangan kiri dan kanan;
- Pemeriksaan Khusus : Tidak dilakukan;
- Kesimpulan : Dari pemeriksaan terhadap orang tersebut, diduga mengalami luka tajam pada bagian tangan sebelah kanan dan kiri, disertai patah tulang jari;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;***

**Atau**

**Ketiga**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa **1. ANTONIUS SINAGA alias SIKOMANDAN**,  
Terdakwa **2. EJUL PRANATA SIAHAAN alias TAHAN** dan Terdakwa **3. PERLINDUNGAN MANALU alias LINDUNG** bersama-sama dengan Untung KJ. Jamin Tambunan Alias Tambunan Pengawas, Dirman Sinaga Alias Amani Herman, Setia Silalahi Alias Limbat, Pantun Sihite, Natal Mulia Simanjuntak, Edi Suranta Perangin-Angin (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta Suhendro, Losse Sembiring, S. Sinurat, Ombar Siahaan dan Hendrik Tampubolon (masing-masing DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010 sekira pukul 16.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2010 bertempat di Blok 34 Perkebunan Sawita Ledong Jaya di Dusun Air Hitam Kec. Kualuh Ledong Kab. Labuhan Batu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "***Dengan sengaja dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang yaitu an. Korban Desman Sianipar dan menyebabkan luka berat orang lain yaitu an. Manorsor Sihombing, Hotlan Manurung, Anju Sianipar***", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010 sekira pukul 14.30 Wib, saksi Hotlan Manurung, saksi Anju Sianipar, saksi Manorsor Sihombing dan korban Desman Sianipar bersama 9 (sembilan) orang laki-laki dewasa dan 7 (tujuh) orang perempuan yang tergabung dalam kelompok tani karya lestari hendak membangun 2 (dua) buah gapura untuk memperingati hari kemerdekaan RI diperbatasan areal PT. Sawita Ledong Jaya dengan areal kelompok tani Karya Lestari, kelompok tani dengan berjalan kaki maupun dengan menggunakan sepeda motor membawa alat-alat berupa gergaji, martil, paku, cangkul, kayu, broti, papan, cat dan bendera merah putih, setiba ditempat yang sudah ditentukan sebagai tempat pembangunan gapura, saksi Hotlan Manurung, saksi Anju Sianipar, saksi Manorsor Sihombing dan korban Desman Sianipar bersama 9 (sembilan) orang laki-laki dewasa dan 7 (tujuh) orang perempuan dewasa antara lain saksi Murli Br Simanjuntak Alias Op. Lamhot, saksi Botean Samosir Alias Op. Perdana, saksi David Herson Manurung Alias David, saksi Eslina Br Nababan Alias Nai Lisken mulai bekerja dengan mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk membangun gapura tersebut, dan pada saat itu Terdakwa Ejul Pranata Siahaan, bersama saksi Pantun Sihite, Jamin Tambunan, Unjung KJ Alias

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KJ, Setia Silalahi Alias Limbat dan Ombar Siahaan (DPO) karyawan PT. Sawita Ledong Jaya yang bertugas menjaga Pos A 34 bertanya kepada para anggota kelompok Tani Karya Lestari dengan berkata “*Ngapain kalian disini*” dan dijawab oleh salah satu anggota kelompok tani “*Kami ingin mendirikan gapura untuk memperingati hari kemerdekaan*” lalu Terdakwa Ejul Pranata Siahaan bersama saksi Pantun Sihite, Jamin Tambunan, Unjung KJ Alias KJ, Setia Silalahi Alias Limbat dan Ombar Siahaan (DPO) melihat-lihat pekerjaan anggota kelompok tani Karya Lestari yang ingin mendirikan gapura tersebut, sehingga anggota kelompok tani Karya Lestari merasa terganggu dan berkata “*Ngapain kalian lihat-lihat kami*” dan akhirnya terjadilah pertengkaran mulut, karena sudah mulai terancam Terdakwa Ejul Pranata Siahaan menghubungi saksi Edi Suranta Perangin-Angin melalui Handphone dengan meng SMS yang berisi “*Pak... mereka datang beramai-ramai (penggarap) mereka mau menyerang ke Pos 34, tolong tambah personil pak*” setelah menerima SMS tersebut, saksi Edi Suranta Perangin-Angin Alias Angin (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak membalasnya dan langsung memberitahukannya kepada saksi Natal Mulia Simanjuntak Alias Natal dengan berkata “*Penggarap udah datang ke 34*” lalu Tahan Siahaan berkata “*Apa kita kesana*” lalu saksi Natal Mulia Simanjuntak Alias Natal menjawab “*Ya, udah ayo kesana*” mendengarkan perintah tersebut, saksi Edi Suranta Perangin-Angin Alias Angin yang berada di kantor PT. Sawita Ledong Jaya bersebelahan dengan perumahan PT. Sawita Ledong Jaya berteriak-teriak “*Ayo... ayo ke pos 34, bawa peralatan kalian... musuh datang menyerang ke pos 34*” sedangkan saksi Natal Mulia Simanjuntak Alias Natal dengan menggunakan sepeda motor seorang diri dan saksi Edi Suranta Perangin-Angin Alias Angin bersama dengan Hendrik Tampubolon (DPO) yang mengemudikan mobil Daihatus Taff warna merah No. Pol BK 9352 VK yang didalamnya sudah berisi 4 (empat) bilah parang panjang berangkat menuju pos 34, dan sebelum sampai di pos 34 saksi Natal Mulia Simanjuntak Alias Natal, saksi Edi Suranta Perangin-Angin Alias Angin bersama dengan Hendrik Tampubolon berhenti di pos 29 bertemu dan mengajak Terdakwa Antonius Sinaga Alias Sikomandan, Terdakwa Parlindungan Manalu Alias Lindung, serta saksi Dirman Sinaga Alias Amani Herman, S. Sinurat, Suhendro, saksi Ahmad Dahlan Harahap Alias Kumis, sedangkan Edi Suranta Perangin-Angin Alias

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angin memberi semangat dengan berkata “*Ayo berangkat musuh datang ke pos 34, bawa peralatan kalian*” mendengar perkataan tersebut, Terdakwa Antonius Sinaga Alias Si Komandan mengambil sebilah parang dari pos C 29 dan ikut bersama-sama naik kedalam mobil daihatsu Taff warna merah No. Pol BK 9352 VK;

- Bahwa setelah bertemu Terdakwa Antonius Sinaga Alias si Komandan, Terdakwa Parlindungan Manalu Alias Lindung bersama Dirman Sinaga, S. Sinurat, Natal Mulia Simanjuntak Alias Natal, Edi Suranta Perangin-Angin Alias Angin, Suhendro Alias Gondrong, Ahmad Dahlan Harahap tiba di pos 34, Terdakwa Antonius Sinaga Alias si Komandan dengan membawa parang babat langsung turun bersama Ahmad Dahlan Harahap dan Edi Suranta Perangin-Angin Alias Angin membawa kayu bulat yang disusul oleh Natalia Simanjuntak Alias Asisten dan Edi Suranta Perangin-Angin Alias Angin pergi menjumpai kelompok tani yang sedang membangun gapura tersebut dan berkata “*Jangan kalian mendirikan gapura disini*” dan dijawab oleh salah satu anggota kelompok tani Karya Lestari “*Sawita sudah kalah*” setelah itu kelompok tani Karya Lestari pindah lagi membuat gapura kearah blok 35 di pertengahan blok 34 dan 35, dan pada saat itu ternyata Terdakwa Parlindungan Manalu Alias Lindung bertengkar mulut dengan salah satu anggota kelompok tani Karya Lestari yang menyebabkan Terdakwa Parlindungan Manalu Alias Lindung terjadi sorong-sorong dengan beberapa anggota kelompok tani Karya Lestari, melihat terjadinya sorong-sorong tersebut, saksi Natal Mulia Simanjuntak Alias Natal dengan bersemangat berkata kepada seluruh anggota Satpam PT. Sawita Ledong Jaya yang berada di Pos “*Serbu..... serbu..... basmi kelompok tani lestari*”;
- Bahwa mendengar perkataan saksi Natal Mulia Simanjuntak Alias Natal dengan membabi buta, Terdakwa Antonius Sinaga Alias si Komandan dengan menggunakan parang babat membacok kaki sebelah kiri saksi korban Desman Sianipar sehingga luka berdarah sebanyak 1 (satu) kali, membacok kaki sebelah kanan dibagian tulang kering korban Hotlan Manurung hingga luka berdarah sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa EJUL Pranata Siahaan Alias Tahan dengan menggunakan parang babat membacok tangan kanan dan paha sebelah kanan saksi korban Hotlan Manurung sehingga korban mengalami luka berdarah, Terdakwa Parlindungan Manalu



Alias Lindung dengan menggunakan parang babat membacok secara bertubi-tubi saksi Anju Sianipar sehingga mengalami luka berdarah dan saat yang bersamaan Untung KJ dengan menggunakan parang babat membacok betis sebelah kiri korban Manorsor Sihombing sehingga terluka dan berdarah, Jamin Tambunan Alias Tambunan Pengawas dengan menggunakan parang babat membacok korban Manorsor Sihombing pada bagian tangan, Dirman Sinaga Alias Amani Herman dengan memegang parang panjang mengejar kelompok tani Karya Lestari, Setia Silalahi Alias Limbat dengan memegang parang babat membacok korban Desman Sianipar pada bagian kaki kanan korban, Pantun Sihite dengan menggunakan kayu broti mengejar kelompok tani Karya Lestari, sedangkan Suhendro dengan memegang parang panjang mengejar kelompok Tani Karya Lestari, Losse Sembiring dengan memegang broti mengejar kelompok tani Karya Lestari, S. Sinurat dengan memegang broti mengejar kelompok tani Karya Lestari, Osmar Siahaan dengan memegang parang babat mengejar kelompok tani Karya Lestari dan Hendrik Tampubolon dengan memegang kayu broti mengejar kelompok tani Karya Lestari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa, korban masing-masing :

1. **Desman Sianipar**, meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum an. Korban Desman Sianipar No : VI/KLM/18/2010 tanggal 18 Agustus 2010, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh Dr. Poaradda Nababan, SpB klinik Melva Jln. Jenderal Sudirman No. 12 Aek Kanopan Kab. Labuhan Batu Utara, yang menerangkan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Umum :

1. Kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
2. Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
3. Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
4. Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
5. Alat gerah atas : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;



6. Alat gerak bawah : Dijumpai tanda-tanda luka pada belakang lutut kiri dan kanan

- Pemeriksaan Khusus: ----
- Kesimpulan : Dari pemeriksaan penyebab kematian diduga akibat luka tajam pada belakang lutut kiri dan kanan dan pendarahan;
- Bahwa diperkuat dengan surat keterangan kematian an. Korban Desman Sianipar No : 470/15/Ket/BN/2010 tanggal 13 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bisara Sitorus Pangulu Besar Nauli Kec. Hatonduhan Kab. Simalungun;

2. **Manorsor Sihombing**, mengalami luka berat, berdasarkan Visum Et Repertum No : VII/KLM/18/2010 tanggal 18 Agustus 2010, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh Dr. Poaradda Nababan, SpB klinik Melva Jln. Jenderal Sudirman No. 12 Aek Kanopan Kab. Labuhan Batu Utara, yang menerangkan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Umum :
  1. Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
  2. Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
  3. Punggung : Dijumpai tanda-tanda luka punggung;
  4. Alat gerak atas : Dijumpai tanda-tanda luka pada siku dan pergelangan tangan kanan;
  5. Alat gerak bawah : Dijumpai tanda-tanda luka pada sekitar betis kiri;
- Pemeriksaan Khusus:
- Kesimpulan : Dari pemeriksaan terhadap orang tersebut, diduga mengalami luka tajam pada bagian tangan sebelah kanan (patah tiga) siku sebelah kanan, bagian pinggang belakang, pada sebelah kiri dan betis kiri;

3. **Hotlan Manurung**, mengalami luka berat, berdasarkan Visum Et Repertum No : VIII/KLM/18/2010 tanggal 18 Agustus 2010, yang dibuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani dibawah sumpah oleh Dr. Poaradda Nababan, SpB klinik Melva Jln. Jenderal Sudirman No. 12 Aek Kanopan Kab. Labuhan Batu Utara, yang menerangkan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Umum :
  1. Kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
  2. Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
  3. Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
  4. Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
  5. Alat gerah atas : Dijumpai tanda-tanda luka pada siku dan pergelangan tangan kanan;
  6. Alat gerah bawah : Dijumpai tanda-tanda luka dibetis kanan;

- Pemeriksaan Khusus:
- Kesimpulan : Dari pemeriksaan terhadap orang tersebut, diduga mengalami luka tajam pada bagian tangan sebelah kiri, betis sebelah kiri;

4. **Anju Sianipar**, mengalami luka berat, berdasarkan Visum Et Repertum No : IX/KLM/18/2010 tanggal 18 Agustus 2010, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh Dr. Poaradda Nababan, SpB klinik Melva Jln. Jenderal Sudirman No. 12 Aek Kanopan Kab. Labuhan Batu Utara, yang menerangkan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Umum :
  1. Kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
  2. Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
  3. Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
  4. Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
  5. Alat gerak atas : Dijumpai tanda-tanda luka tangan kiri dan kanan;
- Pemeriksaan Khusus : Tidak dilakukan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kesimpulan : Dari pemeriksaan terhadap orang tersebut, diduga mengalami luka tajam pada bagian tangan sebelah kanan dan kiri, disertai patah tulang jari;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3e, 2e KUHPidana;***

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Mei 2011, nomor PDM-993/RP/RAP/12/2010 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **1. ANTONIUS SINAGA alias SIKOMANDAN, Terdakwa 2. EJUL PRANATA SIAHAAN alias TAHAN dan Terdakwa 3. PERLINDUNGAN MANALU alias LINDUNG**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang lain dan menyebabkan luka berat*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Atau Ketiga melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3e, 2e KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **1. ANTONIUS SINAGA alias SIKOMANDAN, Terdakwa 2. EJUL PRANATA SIAHAAN alias TAHAN dan Terdakwa 3. PERLINDUNGAN MANALU alias LINDUNG** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun, dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 3 (tiga) bilah parang bergagang kayu yang panjangnya masing-masing sekitar 1 (satu) meter, 2 (dua) potong kayu broti yang masing-masing panjangnya sekitar 1 (satu) meter, **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

3. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 Mei 2011 No.152/Pid.B/2011/PN-Rap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa yakni Terdakwa **1. ANTONIUS SINAGA alias SIKOMANDAN, Terdakwa 2. EJUL PRANATA SIAHAAN alias TAHAN 3. PARLINDUNGAN MANALU alias LINDUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan*



*Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka berat dan Mati;*

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa-Terdakwa yakni Terdakwa 1. ANTONIUS SINAGA alias SIKOMANDAN, Terdakwa 2. EJUL PRANATA SIAHAAN alias TAHAN dan Terdakwa 3. PARLINDUNGAN MANALU alias LINDUNG masing-masing dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bilah parang bergagang kayu yang panjangnya masing-masing sekitar 1 (satu) meter.
- 2 (dua) potong kayu broti yang masing-masing panjangnya sekitar 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.1.000 (seribu rupiah);
  
4. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Piter Manik, SH Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011, No.29/Akta.Pid/2011/PN-Rap, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Mei 2011 Penasehat Hukum Terdakwa-Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2011 ;
5. Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa-Terdakwa tanggal 13 Juni 2011 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 13 Juni 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2011 ;
6. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Piter Manik, SH Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011, No.29/Akta.Pid/2011/PN-Rap, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2011 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa-Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2011 ;

7. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 6 Juni 2011 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 6 Juni 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa-Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2011 ;
8. Surat mempelajari berkas Perkara tertanggal 20 Juni 2011, No.W2.U13.2612/HN.01.10/V/2010, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa-Terdakwa, dimana sejak tanggal 21 Juni 2011 s/d tanggal 30 Juni 2011 para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No.152/Pid.B/2011/PN-Rap, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa-Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 Mei 2011, No.152/Pid.B/2011/PN-Rap serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat dan oleh karenanya harus diubah dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang bahwa adanya perdamaian antara keluarga korban dengan para pelaku seperti diutarakan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Majelis Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan adanya unsur kesalahan dari korban ;

Menimbang bahwa apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa semata-mata bukanlah karena adanya emosi dari para Terdakwa tanpa suatu sebab. Akan tetapi menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dipicu oleh provokasi ulah atau perbuatan pihak para korban, yang tidak mengindahkan larangan para Terdakwa, melainkan menyerukan kata-kata ejekan untuk menyerang ;

Menimbang bahwa walaupun adanya unsur kesalahan dari pihak lain (korban) tidak dapat menghapus kesalahan para Terdakwa, namun adalah adil apabila faktor kesalahan pihak korban yang memicu terjadinya peristiwa, juga harus dipertimbangkan sebagai alasan dijatuhkannya pidana kepada para Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana dan oleh karena selama pemeriksaan ini para Terdakwa berada dalam tahanan negara, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara ini dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan menyandarkan pada segala peraturan perundangan yang bersangkutan serta hukum yang berlaku ;

### MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 Mei 2011, No.152/Pid.B/2011/PN-Rap yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa-Terdakwa yakni Terdakwa 1. ANTONIUS SINAGA alias SIKOMANDAN, Terdakwa 2. EJUL PRANATA SIAHAAN alias TAHAN 3. PARLINDUNGAN MANALU alias LINDUNG telah terbukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka berat dan Mati*;

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa-Terdakwa yakni Terdakwa 1. ANTONIUS SINAGA alias SIKOMANDAN, Terdakwa 2. EJUL PRANATA SIAHAAN alias TAHAN dan Terdakwa 3. PARLINDUNGAN MANALU alias LINDUNG masing-masing dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bilah parang bergagang kayu yang panjangnya masing-masing sekitar 1 (satu) meter.
  - 2 (dua) potong kayu broti yang masing-masing panjangnya sekitar 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.1.000 (seribu rupiah);

**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **RABU** tanggal **10 AGUSTUS 2011**, oleh Kami : **H. NUZUARDI, SH. MH.** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARGONO, SH.** dan **GATOT SUHARNOTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Juni 2011, No. 378/PID/2011/PT-MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HAMONANGAN RAMBE, SH, MH.** Wakil Panitera pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa-Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

dto

**MARGONO, SH.**

**H. NUZUARDI, SH. MH.**

dto

**GATOT SUHARNOTO, SH.**

**Panitera Pengganti,**

dto

**HAMONANGAN RAMBE, SH, MH.**

Untuk salinan sesuai aslinya.

**PANITERA**

**TJATUR WAHJOE B.SP. SH.MHum.**

**NIP. 196305171991031003.**